



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemuda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
 Website : portal.dpmptp.karawangkab.go.id | Email : dpmptp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
 (Pemerintah Kependidikan Online Single Submission (OSS))
 NOMOR : 00307410321/MSDN/1/IDPMPTSP/0021

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Non Pendidikan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 7. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1263.22/PALD/DIKMAS Tanggal 02 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (POS PALD CEMPAKA II)


Bahwa

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	0220006841057
b. Nama Badan Hukum	YAYASAN CEMPAKA II PARINGSARI
c. Nama Pendidikan	POS PALD CEMPAKA II
d. Lokasi Pendidikan	Dusun Rancamati Rt. 003/001, Desa/Kel. Parungsari, Kec. Telukjambe Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan

1. Dalam melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian pemerintah komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Karawang
 Pada tanggal 26 Mei 2021

KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH, MM
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KARAWANG
 No. 19720612 199603 1 004

